



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian struktur Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyesuaikan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 171 Tahun 2021 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Tim P3DN LKPP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim P3DN LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:

1. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN LKPP kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja kegiatan dan anggaran dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri;
2. melakukan penelaahan atas program dan rencana pengadaan tahunan untuk mengidentifikasi ketersediaan produk dalam negeri; dan
3. melaksanakan penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:

1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN LKPP kepada Tim Pengarah secara berkala setiap atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi dengan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian terkait pemberian tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, dan KEENAM, Tim P3DN LKPP dapat melibatkan perwakilan dari KADIN, Asosiasi Industri, dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan kebutuhan.

KEDELAPAN : Tim P3DN LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung Keputusan ini berlaku.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 171 Tahun 2021 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 220 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Tim Pengarah
 - a. Ketua : Sekretaris Utama
 - b. Anggota :
 1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
 2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
 5. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - c. Anggota :
 1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
 2. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
 3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional
 5. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
 6. Direktur Sistem Pengadaan Digital
 7. Direktur Pasar Digital Pengadaan
 8. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
 9. Direktur Sertifikasi Profesi
 10. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
 11. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
 12. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
 13. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
 14. Kepala Pusat Data dan Informasi
 15. Inspektur
 16. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
3. Tim Monitoring dan Evaluasi
- a. Koordinator : Inspektur
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Anggota :
 1. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
 2. Direktur Sistem Pengadaan Digital
 3. Direktur Pasar Digital Pengadaan
4. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN
- a. Koordinator : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
 - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- b. Anggota : 1. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
3. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI